



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

HARI JADI KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi karimun merupakan identitas yang berangkat dari peristiwa sejarah, baik secara filosofis, historis, dan geografis dengan menggambarkan keunikan, karakter, dan ciri dari Daerah;
 - b. bahwa Hari Jadi Karimun merupakan identitas yang menjadi jati diri daerah, yang ditetapkan dan diperingati sebagai upaya kesadaran dari peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan dan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Karimun diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Karimun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KARIMUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Hari Jadi Karimun adalah peristiwa penunjukan Raja Abdurrahman sebagai wakil Kerajaan dengan cap mohor pada tanggal 1 Mei 1828, yaitu bukti arsip surat ingatan yang menjadi pedoman Raja Abdurrahman Ibni Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau VI dalam memegang kepala pemerintahan di Pulau Karimun dan wilayah sekitarnya.
7. Hari Jadi Kabupaten Karimun adalah hari pembentukan kabupaten karimun berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penetapan dan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Karimun.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan jati diri, dan menumbuhkan rasa cinta, rasa bangga terhadap daerah dan budayanya;
- b. mendorong pelestarian budaya daerah dan peningkatan sektor pariwisata daerah; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penetapan dan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Karimun oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI KARIMUN

Pasal 4

Hari Jadi Karimun ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1828.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI KARIMUN

Pasal 5

- (1) Hari Jadi Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati setiap tanggal 1 Mei setiap tahunnya.
- (2) Peringatan Hari Jadi Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. upacara dan rapat paripurna;
 - b. kenduri masal dan kegiatan sejarah dan budaya; dan
 - c. perayaan pesta rakyat.
- (3) Peringatan Hari Jadi Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.
- (4) Untuk menyemarakkan peringatan Hari Jadi, seluruh unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga pendidikan, dan badan usaha di Daerah memakai Baju Melayu.
- (5) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karimun tanggal 12 Oktober dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Karimun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan kegiatan Peringatan Hari Jadi Karimun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Peringatan Hari Jadi Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (1 , 12 / 2024)